

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**KAJIAN MENGENAI KONSISTENSI PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
BEBERAPA KASUS TIPIKOR DI BUMN YANG DI DALAMNYA MEMILIKI
SUBSTANSI PRINSIP *BUSINESS JUDGMENT RULE***

OLEH

Putranto Aldiono

NPM:2015200166

Pebimbing I :

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.

Pebimbing II :

Rismawati S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Mengikuti Penulisan Hukum dalam Rangka Menyelesaikan Program Pendidikan
Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum
2022/2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I,



(Dr.R.B.Budi Prastowo,S.H.,M.Hum.)

Pembimbing II



(Rismawati S.H.,M.H)



Dekan,

(Dr.lur Liona Nanang Supriatna, S.H.,M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya. Maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putranto Aldiono

NPM : 2015200166

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penelitian hukum yang berjudul:

“Kajian Mengenai Konsistensi Pertimbangan Hakim dalam Beberapa Kasus Tipikor di BUMN yang di dalamnya Memiliki Substansi Prinsip Business Judgment Rule”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan tidak baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Februari 2023



Putranto aldiono

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

ABSTRAK

Business Judgment Rule merupakan prinsip yang sering digunakan sebagai bahan pembelaan bagi direksi suatu perseroan dalam kasus Tipikor di BUMN. Seorang direksi dalam membuat keputusan dari setiap aktivitas dan rencana bisnis dapat berdampak terhadap keuntungan atau kerugian keuangan negara. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pasal 2 dan 3 menyatakan kerugian bisnis dianggap kerugian negara belum dapat diterima sepenuhnya, sehingga prinsip *business judgment rule* menjadi sering digunakan dalam memberikan perlindungan hukum bagi direksi yang beriktikad baik dalam menjalankan aktivitas perseroannya karena setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Persero apabila bersangkutan bersalah dan lalai menjalankan tugasnya. Tujuan dari penulisan hukum ini adalah menganalisis apakah kerugian yang ditimbulkan oleh sebuah BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian negara dilihat dari sisi konsistensi pertimbangan hakim dalam kasus-kasus Tipikor BUMN. Metode penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan yuridis normatif, dengan pola pikir bersifat deduktif dan menggunakan langkah-langkah sistematis dalam penerapan kaidah atau norma hukum. Empat (4) kasus di BUMN yang menjadi bahan analisis dalam penelitian ini memperlihatkan pertimbangan hakim konsisten dalam mempertimbangkan *Business judgment rule* di dalam putusannya.

Kata Kunci: *Business Judgment Rule*, Pertimbangan Hakim, Keuangan Negara, BUMN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi penulisan hukum yang berjudul: **“Kajian Mengenai Konsistensi Pertimbangan Hakim dalam Beberapa Kasus Tipikor di BUMN yang di Dalamnya Memiliki Substansi Prinsip *Business Judgment Rule*”** yang disusun sebagai salah satu kelengkapan dalam menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana serta syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada bidang Ilmu Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan:

1. Bapak Dr. Iur Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya, di tengah kesibukan, beliau selalu meluangkan waktu untuk membimbing, memberi arahan, dorongan, dan motivasi untuk dapat segera menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Ibu Rismawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, penulis menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk membimbing, memberikan dorongan dan motivasi dalam penyelesaian penulisan Hukum ini.
4. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan perbaikan, dan saran selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
5. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta pemahaman di bidang ilmu hukum.
6. Bapak Dadang Jumarsa selaku Kepala Tata Usaha beserta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah banyak


membantu penulis selama menjalani seluruh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

7. Dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada papa Ir. Dodo Suharso, MSEE dan Ibu Dr. dr. Melati Sudiro, M.Kes., SpT.H.T.K.L(K) atas doa, pompaan semangat, nasihat, saran, dan jalan keluar saat penulis merasa kebingungan dalam menyusun dan menulis tugas akhir penulisan hukum ini dan sepanjang masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Kakak-kakakku Paramita Avianti, SE., MAppFin dan M. Ilham Ramadhan, BAppFin serta adik kembarku dr. Putrianti Aldiana yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama penyelesaian penulisan hukum ini.
9. Teman-teman di Discord, Musat, dan Soto Bali yang selalu menemani dan menghibur penulis saat mengerjakan skripsi ini.
10. Teman-teman ABT Unpar yang selalu memberi semangat kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan hukum ini.

Akhir kata, penulis sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penulisan hukum ini, karena penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna.

Bandung, 2 Februari 2023

Penulis,

A square box containing a handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to read 'Putranto Aldiono'.

Putranto Aldiono

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB 2 KASUS-KASUS KORUPSI MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DI BUMN	12
2.1 Pengertian BUMN.....	12
2.2 Kedudukan Keuangan BUMN dengan Keuangan Negara.....	14
2.3 Kasus-Kasus yang Melibatkan <i>Business Judgment Rule</i>	22
2.3.1 Kasus Pertamina	22
2.3.2 Kasus Jiwasraya.....	25
2.3.3 Kasus Jasindo	27
2.3.4 Kasus Merpati.....	30
BAB 3 BUSINESS JUDGMENT RULE SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA	33
3.1 Alasan-Alasan Penghapus Pidana	33
3.2 Sifat Melawan Hukum Materiil Negatif.....	42
3.3 Pengertian Business Judgement Rule.....	46
3.4 Business Judgment Rule Sebagai Alasan Pembena.....	51

BAB 4 PEMBAHASAN DAN ANALISIS	54
4.1 Kerugian BUMN dianggap Kerugian Negara dalam pasal 2 dan pasal 3 dalam Undang-Undang no 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1997 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	54
4.2 Konsistensi Pertimbangan Hakim terhadap <i>Business Judgment Rule</i> Sebagai Alasan Penghapus Pidana	62
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.1.1 Keuangan BUMN apakah sama dengan Keuangan Negara ...	70
5.1.2 Konsistensi Pertimbangan hakim dalam kasus korupsi merugikan keuangan negara yang di dalamnya memiliki substansi <i>Business Judgment Rule</i> sebagai alasan pembeda.....	71
5.2 Saran.....	72
5.2.1 Saran mengenai Keuangan BUMN merupakan Keuangan Negara	72
5.2.2 Saran mengenai konsistensi pertimbangan hakim mengenai doktrin <i>Business Judgment Rule</i> dalam beberapa kasus tipikor di BUMN.....	73

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang harus memiliki tujuan dan pencapaian. Pencapaian sebuah negara dalam hal ini adalah Indonesia, selalu terkait dengan keuangan negara sebagai bentuk pembiayaan terhadap penyelenggaraan pemerintah.¹ Tanpa keuangan negara, tujuan negara tidak dapat terselenggara sehingga hanya berupa cita-cita hukum semata. Dalam hal mencapai tujuan salah satunya di bidang ekonomi, Indonesia mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi. Akan tetapi, keinginan ini tidak didukung oleh ketersediaan sumber-sumber dana di dalam negeri.² Dengan demikian, keuangan negara sangat memegang peranan penting untuk mewujudkan tugas negara yang merupakan tanggung jawab pemerintah.³ Pembangunan ekonomi membutuhkan sumber daya alam yang banyak, tenaga terampil yang memadai, manajemen yang baik, stabilitas politik, dan banyak faktor lainnya.⁴ Namun, persoalan utama terletak pada kebutuhan akan sumber modal atau investasi. Dalam hal ini, salah satu investasi yang dilakukan di Indonesia melalui Badan Usaha Milik Negara yang di atur di dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha milik negara yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.⁵ BUMN biasanya menentukan status badan hukumnya sebagai Perseroan Terbatas karena Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi atas saham, tanggung jawab terhadap kewajiban atau utang bagi perusahaan, dan bagi para pemiliknya hanya terbatas saham yang dimiliki. BUMN sendiri

¹ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta:Rajawali Pers,2013),Hlm 3

² Amirizal, *Hukum Bisnis Deregulasi Dan Joint Venture Di Indonesia Teori Dan Praktik*, (Jakarta :Djambatan,1996),hlm 1

³ Djafar Saidi, *Op.Cit* hlm 9

⁴ *Ibid*, hlm 1

⁵ Pasal 1 Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70

merupakan sebuah badan usaha, sehingga entitas bisnis tersebut untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun, hal yang kerap menjadi masalah adalah bahwa tidak seluruh badan usaha yang berdiri di Indonesia dapat dikatakan sebagai badan usaha yang selalu sehat karena banyak juga yang menimbulkan kerugian disebabkan oleh pengelolaan yang kurang baik. Dengan adanya negara sebagai pemilik modal mayoritas, sering muncul pertanyaan apakah kerugian dari BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara atau tidak.

Saat ini, salah satu BUMN dalam bentuk PT terbesar di Indonesia adalah Pertamina. Pertamina adalah perusahaan energi nasional yang 100% sahamnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Kuasa Pemegang Saham.⁶ Dalam hal ini Pertamina bekerja dalam bidang minyak dan gas bumi. Bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan.⁷ Saat ini, salah satu PT di bidang minyak dan gas bumi yang sangat berdampak bagi ekonomi di Indonesia dan memiliki beberapa risiko kerugian dalam kegiatan di bidang ini dapat dikatakan kerugian negara dan berhubungan dengan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas memiliki berbagai risiko salah satunya adalah kegagalan pada saat pengeboran, sedangkan rasio kesuksesan pengeboran dalam eksplorasi adalah 1:10.⁸ Bisnis hulu migas sejatinya adalah mencari potensi migas yang dapat dikembangkan dan diproduksi dengan mengambil risiko yang tinggi. Hal ini karena tidak ada jaminan bahwa suatu blok migas pasti akan menghasilkan. Berdasarkan penjelasan di atas, pendekatan untung-rugi dalam dunia hulu migas merupakan sesuatu yang sangat “ganjil” bagi para praktisi dan pebisnis hulu migas. Dalam seluruh kegiatan eksplorasi, perusahaan migas tidak

⁶<https://www.pertamina.com/id/pemegang-saham> diakses tanggal 31 Juli 2022

⁷ Undang- Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136

⁸ <https://geologi.co.id/2008/08/15/10-risiko-terbesar-dalam-industri-migas/> diakses tanggal 2 Agustus 2022

mengenal istilah kerugian. Dalam pembukuan, seluruh biaya eksplorasi diklasifikasikan sebagai *expenses* (biaya/pengeluaran), tidak diklasifikasikan sebagai *loss* (kerugian). Jika bisnis hulu migas harus selalu meraih keuntungan. Sebaliknya, jika tidak untung lantas dikatakan sebagai kerugian, maka perusahaan yang berbisnis di hulu migas akan memilih untuk tidak melakukan apa-apa. Jika hal ini terjadi, maka pada akhirnya Indonesia akan semakin tergantung terhadap negara asing dalam pemenuhan kebutuhan migas.⁹ Di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengatakan bahwa “setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”¹⁰

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia menurut Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Menurut pasal ini, korporasi yang merugikan keuangan negara dapat dihukum dan tidak ada nominal yang dapat menentukan bahwa yang merugikan keuangan negara itu seperti apa.

Risiko bisnis PT Pertamina menjadi sebuah pernyataan unik yaitu sejauh mana kerugian yang dipikul Pertamina di dijadikan kerugian negara dan menyebabkan tindak pidana korupsi mengenai kerugian negara dapat ditafsirkan dengan bebas. Karena menurut Undang-Undang No. 20 Tahun

⁹ Pledoi Karen Agustiawan, 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst , hlm 4

¹⁰ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembaharuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2001 tentang Pembaharuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apa pun yang merugikan negara bisa di anggap sebagai tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 32 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk akan tetapi jika seperti PT Pertamina yang sudah melakukan perhitungan tetapi saat terjadi tidak sama dengan perhitungan dalam perminyakan, hal itu mungkin terjadi. Jadi, menurut saya pasal ini bisa saja menimbulkan pertanyaan. Apabila merujuk pada KBBI, korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan non tradisional yang terjadi akibat penyalahgunaan kekuasaan demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok di atas kepentingan pihak-pihak lain. Dengan demikian, kasus-kasus korupsi di atas dapat dijadikan acuan untuk penelitian ini. Selain itu, dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas terdapat asas atau prinsip *business judgement rule* yang dapat dijadikan alasan agar seorang direktur tidak dikenakan apabila terjadi korupsi dengan cara-cara yang ada dalam asas tersebut, contohnya seperti memiliki itikad baik. Akan tetapi, itikad baik juga sangat subjektif karena semua orang mungkin memiliki pandangan yang berbeda-beda. Kasus korupsi PT Pertamina ini juga melibatkan mantan Direktur PT Pertamina Karen Agustiawan yang dibebaskan melalui prinsip *business judgment rule* yang menurut pertimbangan hakim hal ini hanya mengenai kerugian BUMN, bukan merupakan hal yang merugikan negara.

Contoh lainnya adalah kasus-kasus seperti kasus korupsi pada PT Jasindo. Kasus ini bermula saat Kapal Labroy 168 tenggelam di perairan Lavagu Renell Islands, Kepulauan Solomon pada 2014. Pihak perusahaan kemudian mengajukan klaim asuransi ke Jasindo dan cair pada 2018 senilai Rp 4,7 miliar. Belakangan ini, penyidik mencium gelagat aneh dan mengusut kasus tersebut. Dalam dakwaannya, jaksa menyebut terdapat pelanggaran jaminan (*breach of warranty*). Pelanggaran yang dimaksud adalah dengan memuat

kargo pada Labroy 168 dalam perjalanan dari Indonesia (Kalimantan Barat) menuju Kepulauan Solomon. Sesuai dengan klausul tambahan dalam endorsemen pada 21 Agustus 2014 No. Polis 405.501.200.14.00081/000/002 salah satu klausul tambahannya adalah menyatakan *warranted no cargo on board (for delivery voyage from Kalimantan to Solomon)*. "Sehingga tidak ada kewajiban dari PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Pontianak untuk memberikan pembayaran ganti rugi atas kerugian/kerusakan yang terjadi pada tenggelamnya kapal tongkang Labroy 168 di perairan Solomon," urai jaksa. Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 10 Agustus 2020 menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah dan dibebaskan dari semua dakwaan. Jaksa tidak terima dan mengajukan kasasi. Duduk sebagai ketua majelis, Prof. Surya Jaya dengan anggota Agus Yuniarto dan Syamsul Rakan Chaniago. Majelis menyatakan ketiga terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 UU Tipikor dan masing-masing dijatuhi pidana penjara 5 tahun dan pidana denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Disebutkan oleh ahli yang disediakan oleh pengacara terdakwa menyebutkan bahwa mengenai prinsip *business judgment rule*. Prinsipnya dalam hukum pidana itu terkait dengan keputusan bisnis atau *business judgement rule*. Keputusan bisnis adalah bisnis dan kerugian bisnis dalam dunia bisnis adalah risiko bisnis. Oleh karena itu, keputusan bisnis adalah keputusan yang dinilai berdasarkan hukum bisnis. Dengan demikian, apabila terjadi hal-hal yang menjadi efek dalam keputusan bisnis, misalnya mengurangi keuntungan atau kerugian dan lain sebagainya, maka keuntungan dan kerugian adalah keputusan bisnis yang mana keputusan bisnis itu sah dalam arti kata bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Ahli menerangkan bahwa keputusan bisnis dinilai dari kacamata bisnis, ada parameter dan instrumen bisnisnya. Keputusan bisnis adalah keputusan yang masuk dalam ranah hukum bisnis dan tidak termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum apalagi keputusan itu terkait dengan masalah pidana. Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa keputusan bisnis adalah risiko kerugian negara karena kealpaan atau kesengajaan sehingga kemudian masuk ke dalam ranah pidana. Menurut ahli hal tersebut tidak dapat dilakukan karena seperti itulah risiko bisnis.

Contoh lainnya adalah kasus PT Jiwasraya yang dalam faktanya empat orang terdakwa kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (AJS) telah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Majelis hakim sepakat menghukum mantan Direktur Utama AJS Hendrisman Rahim, mantan Direktur Keuangan Hary Prasetyo, dan mantan Kepala Divisi Investasi Syahmirwan serta seorang pihak swasta Joko Hartono Tirto dengan pidana penjara seumur hidup. Dalam nota pembelaannya beberapa waktu lalu, para terdakwa khususnya tiga mantan direksi AJS mendalilkan apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan *business judgment rule*. Hary Prasetyo misalnya, menyatakan segala bentuk pengelolaan investasi Jiwasraya dalam kurun waktu 2008-2018 dikaji bersama-sama atau kolektif kolegial. Kemudian anggota komite investasi Jiwasraya telah memenuhi persyaratan *business judgment rule* di antaranya putusan sesuai dengan hukum yang berlaku dilakukan dengan iktikad baik, tujuan yang benar, putusan mempunyai dasar yang rasional, dilakukan dengan hati-hati, dan layak dipercaya.. “Menurut pasal 97 UU PT diatur syarat direksi dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi adalah bersalah atau lalai menjalankan kepengurusannya dengan tidak beriktikad baik dan tidak penuh tanggung jawab,” kata majelis. Oleh karena itu, kasus ini meskipun terdakwa sudah mendalilkan *business judgement rule* ke dalam pleidoi mereka tetap ditolak karena hal yang disebutkan di atas.

Contoh lainnya adalah kasus korupsi Hotasi Nababan mantan direktur PT Merpati, yaitu ketika Hotasi dianggap merugikan negara dalam penyewaan pesawat kepada PT TALG sebanyak 1.000.000 USD, tetapi PT TALG melakukan wanprestasi dan akhirnya dihukum pidana karena dianggap melakukan penipuan.¹¹ Dalam kasus ini, Hotasi Nababan, telah menggunakan *Business Judgement Rule*. Meskipun demikian, mantan Direktur PT Merpati ini dianggap tidak mengikuti prosedur penyewaan pesawat yang berlaku,

¹¹ Hotasi Nababan, Hukum Tanpa Takaran, (Jakarta, QCommunication:2015), hlm xix-xxiv

sehingga akhirnya pada tingkat kasasi Hotasi Nababan dijatuhkan hukuman penjara.

Beberapa kasus di atas ditemukan hal unik, yaitu putusan hakim terlihat berbeda mengenai prinsip *business judgment rule*. Di mana kita tidak bisa melihat ukuran dari seorang direktur dapat dikatakan memenuhi prinsip *business judgement rule* dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan beberapa kasus tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis apakah kerugian di BUMN dapat dikategorikan sebagai kerugian negara. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan menganalisis mengenai pertimbangan hakim yang di dalam kasus Tipikor di BUMN terdapat prinsip *business judgement rule*. Peneliti mengajukan judul **“Kajian Mengenai Konsistensi Pertimbangan Hakim dalam Beberapa Kasus Tipikor di BUMN yang di Dalamnya Memiliki Substansi Prinsip *Business Judgment Rule*”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kerugian yang dialami BUMN dalam transaksi bisnis dapat dikategorikan sebagai kerugian negara menurut pasal 2 dan pasal 3 Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana konsistensi pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan *business judgement rule* sebagai alasan penghapus pidana?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan yang telah penulis paparkan mengenai latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui seberapa luas penjelasan mengenai kerugian negara dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang pembaharuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang tidak pidana korupsi;
2. mengetahui secara mendalam mengenai keuangan negara yang dapat menyebabkan kerugian BUMN;

3. mengetahui secara mendalam mengenai prinsip *business judgement rule*;
4. menyumbangkan pemikiran yang dapat dijadikan pertimbangan yuridis terhadap delik kerugian negara secara luas dan mendalam; dan
5. mengetahui konsistensi hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara korupsi di BUMN yang di dalamnya terdapat prinsip *business judgement rule* apabila terjadi perbedaan di setiap putusannya.

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran hukum dalam penjelasan terhadap pengertian dari kerugian yang dapat merugikan keuangan negara yang masih terlalu sempit, serta dapat juga dijadikan sarana informasi bagi pihak lain untuk membuka wawasan mengenai pentingnya pengertian kerugian negara di dalam BUMN.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberi masukan kepada pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum untuk kiranya memperhatikan penjelasan dan keefektivitasan sebuah undang-undang agar menghindari kesalahan tafsir maupun ketidak pahaman masyarakat terhadap undang-undang.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pola pikir deduktif. Penelitian yuridis normatif adalah langkah-langkah sistematis dalam melakukan penelitian dengan berfokus pada pengkajian tentang penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum.¹² Oleh karena itu, dalam penelitian ini Penulis hendak mengkaji berbagai norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, adapun sumber utama yang menjadi bahan kajian penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan pertama Undang-

¹² Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang :Bayumedia Publishing , 2006), hlm 295

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini didasarkan pada berbagai sumber hukum yang ada, baik sumber hukum primer yang berupa berbagai peraturan perundang-undangan, maupun sumber hukum berupa doktrin, buku-buku yang relevan, dan lain-lain. Sumber hukum ini akan dikaitkan dengan undang-undang yang relevan dengan penelitian ini, sehingga pola pikir dari penelitian ini berangkat dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Pendekatan yuridis normatif ini pun dilakukan dengan cara menelaah teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun bahan-bahan yang menjadi sumber hukum untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Hukum Primer:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

b. Sumber Hukum Sekunder

Adapun yang menjadi sumber hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel lain yang berkaitan dengan korupsi yang menyebabkan kerugian negara di BUMN, dan prinsip *business judgement rule*.

c. Sumber Hukum Tersier

Adapun yang menjadi sumber hukum tersier yaitu kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, serta hal lain yang mampu memberikan penjelasan serta petunjuk bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I – PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai hal apa yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini, serta akan ditunjukkan pula masalah hukum yang akan dijawab melalui penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini akan dijelaskan metode penelitian mana yang akan digunakan berikut dengan tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Tak lupa juga dicantumkan mengenai sistematika penulisan secara keseluruhan.

BAB II - PEMBAHASAN MENGENAI KASUS-KASUS KORUPSI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA

Bab ini akan membahas keuangan BUMN dan keuangan negara dan menjabarkan kasus-kasus korupsi di BUMN yang merupakan merugikan keuangan negara.

BAB III – PEMBAHASAN MENGENAI *BUSINESS JUDGMENT RULE* SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA

Bab ini akan membahas mengenai *business judgment rule* sebagai alasan penghapus pidana.

BAB IV – ANALISA KERUGIAN YANG DIALAMI BUMN DALAM TRANSAKSI BISNIS DIKATEGORIKAN SEBAGAI KERUGIAN NEGARA MENURUT PASAL 2 DAN PASAL 3 NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KONSISTENSI PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP *BUSINESS JUDGMENT RULE* SEBAGAI ALASAN PENGHAPUS PIDANA

Bab ini akan membahas mengenai kerugian BUMN yang dapat dikategorikan sebagai kerugian negara dan konsistensi hakim saat mempertimbangkan *business judgment rule* sebagai alasan penghapusan pidana.

BAB V – KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini adalah bagian penutup dari hasil penelitian. Penulis akan menyimpulkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan akan menghasilkan jawaban atas pertanyaan hukum yang sebelumnya telah dirumuskan dalam Bab I. Penulis pun akan menuliskan saran untuk permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.